JURNAL ABDIMAS INDONESIA Vol. 5, No. 4, 2025
E-ISSN 2797-2887
Copyright © 2025 The Author(s)

Faktor Sosial-Budaya, Dampak, dan Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia

Isabel Zevanya Gea[1], Lathifah Mardhiyah[2], Rafa Hanifah Jasri[3]
[1,2,3]Universitas Negeri Medan, Medan, Indonesia

Penulis Korespondensi:
Rafa Hanifah Jasri
rafahanifahjasri@gmail.com

Abstrak

Kekerasan seksual terhadap anak adalah isu serius yang terus meningkat di Indonesia. Beberapa faktor seperti sosial, budaya, pendidikan, dan kurangnya pengawasan menjadi penyebab utama terjadinya masalah ini. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji faktor sosial-budaya yang berpengaruh terhadap kekerasan seksual terhadap anak, efeknya bagi masyarakat, dan langkah pencegahan yang mungkin diambil. Metode yang dipakai adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data diambil dari jurnal nasional dan internasional yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa norma patriarki, budaya yang cenderung diam, dan kurangnya pendidikan seksual adalah faktor utama penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Akibatnya meliputi trauma mental, masalah sosial, dan rendahnya angka pelaporan kasus. Penelitian ini menganjurkan peningkatan pendidikan seksual anak, penguatan peran keluarga, dan kolaborasi antar sektor dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.

Kata kunci: *kekerasan seksual, anak, faktor sosial-budaya, dampak, pencegahan*

Pendahuluan

Kekerasan seksual terhadap anak adalah salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan anak dan stabilitas sosial dalam masyarakat. Anak-anak sering kali menjadi sasaran karena posisi mereka yang lemah dan ketidaktahuan mereka tentang berbagai bentuk kekerasan yang ada (Herman, 2015). Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan seksual yang menimpa anak terus meningkat setiap tahunnya, baik dalam keluarga, pendidikan, maupun komunitas (KPAI, 2023).

Penyebab kekerasan seksual tidak hanya berasal dari tindakan individu pelaku, melainkan juga diakibatkan oleh lingkungan sosial dan budaya yang memperkuat ketidakadilan dalam hubungan kekuasaan antara pria dan wanita (Bronfenbrenner, 1994). Tingkat pendidikan mengenai seksualitas yang rendah dan budaya tabu yang kuat terhadap diskusi mengenai seksualitas mengakibatkan anak-anak tidak menyadari hak serta batasan tubuh mereka sendiri (Kencanadewi, 2022). Di sisi lain, sistem hukum dan sosial yang belum sepenuhnya melindungi kepentingan anak yang menjadi korban juga memperparah keadaan (Komnas Perempuan, 2024).

Copyright © 2025 The Author(s)

Dengan mempertimbangkan masalah ini, penelitian ini akan mengedepankan tiga fokus utama: menganalisa faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi kekerasan seksual terhadap anak, mengidentifikasi konsekuensi yang dialami korban dan dampaknya bagi masyarakat, serta merumuskan langkah-langkah pencegahan yang efektif untuk mengurangi kejadian serupa di masa depan.

Kekerasan seksual pada anak merujuk pada segala bentuk tindakan seksual yang dilakukan kepada anak, baik secara fisik, kata-kata, maupun tanpa kata-kata, yang dapat menyebabkan rasa sakit fisik, mental, atau sosial bagi anak (UNICEF, 2022). Dalam hal ini, tindakan tersebut termasuk pelecehan, eksploitasi, dan paksaan untuk melakukan hubungan seksual yang melibatkan individu di bawah umur (WHO, 2021).

Kekerasan seksual yang dialami anak bisa muncul sebagai aksi langsung seperti pemaksaan hubungan seksual dan pelecehan fisik, maupun dalam bentuk tak langsung seperti hinaan verbal, tawaran seksual, dan pemanfaatan media digital secara negatif (Sari et al. , 2024). Di era sekarang, penyalahgunaan platform sosial menjadi salah satu penyebab yang memperbesar efek dari kekerasan seksual terhadap anak (Aliansi Perlindungan Anak, 2023).

Dalam masyarakat Indonesia, nilai-nilai patriarki masih sangat mendominasi, sehingga posisi perempuan dan anak sering kali lebih rendah dibandingkan laki-laki (Wardani et al. , 2024). Budaya diam juga memperkuat ketidakberdayaan korban karena adanya rasa malu, stigma sosial, serta kurangnya kepercayaan kepada lembaga hukum (Lathifah, 2023). Rendahnya pemahaman tentang seksualitas membuat anak-anak tidak dapat mengenali batas-batas tubuh mereka dan sulit untuk mengidentifikasi tanda-tanda kekerasan seksual (Kencanadewi, 2022).

Model teori ekologis mengungkapkan bahwa kekerasan seksual muncul karena interaksi yang kompleks antara berbagai faktor individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat (Bronfenbrenner, 1994). Nilai dan norma sosial memiliki peran penting dalam membentuk perilaku, sehingga perubahan dalam budaya menjadi hal yang krusial untuk pencegahan dalam jangka panjang (Herman, 2015).

Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan tinjauan literatur. Data diperoleh dari berbagai jurnal baik nasional maupun internasional, laporan dari lembaga pemerintah, serta publikasi ilmiah yang berkaitan dengan isu kekerasan seksual pada anak. Proses pengumpulan data dilakukan melalui analisis sistematis terhadap literatur yang diterbitkan antara tahun 2015 hingga 2024. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif yang mencakup langkah-langkah pengurangan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1994).

Untuk memastikan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan hasil dari jurnal ilmiah, laporan lembaga resmi seperti Komnas Perempuan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak, dan publikasi ilmiah lainnya yang relevan. Melalui pendekatan ini, diperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang faktor-faktor sosial budaya, dampak, dan tindakan pencegahan terhadap kekerasan seksual pada anak (Komnas Perempuan, 2024).

Hasil & Pembahasan

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa tindakan kekerasan seksual pada anak di Indonesia dipengaruhi tidak hanya oleh faktor individu, tetapi juga oleh struktur sosial dan budaya yang menganggap ketidaksetaraan gender sebagai hal yang normal. Budaya patriarkal menempatkan pria dalam posisi yang dominan, sementara perempuan dan anak diposisikan sebagai pihak yang harus menuruti (Wardani et al. , 2024). Dinamika hubungan seperti ini menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan yang memperbesar kemungkinan terjadinya pelecehan dan kekerasan seksual. Di samping itu, norma masyarakat yang tabu membicarakan isu seksual mengakibatkan anak-anak kekurangan pemahaman yang memadai tentang tubuh dan batasan pribadi mereka (Lathifah, 2023).

Kecenderungan masyarakat untuk menyalahkan korban juga menjadi penghalang besar dalam upaya pencegahan. Budaya diam membuat banyak kasus tidak terlaporkan, baik karena rasa malu, ketakutan akan stigma, maupun ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan (Herman, 2015). Akibatnya, pelaku sering kali tidak mendapatkan hukuman yang sesuai, sementara korban harus mengatasi trauma yang mendalam. Menurut Komnas Perempuan (2024), sebagian besar anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak melapor kepada otoritas karena tekanan sosial dan kurangnya dukungan psikologis.

Tabel berikut merangkum faktor sosial-budaya utama yang berperan dalam memperparah kasus kekerasan seksual terhadap anak:

Tabel. Pengaruh terhadap kekerasan seksual pada anak

Faktor Sosial-Budaya	**Pengaruh terhadap kekerasan seksual pada anak**	**Sumber**
Norma Patriarki	Menciptakan keteseimbangan antara hubungan pria dan wanita	Wardani et al. (2024)
Budaya diam (*Silent Culture*)	Menghalangi pengaduan kasus dan memperkuat kekebalan pelaku	Herman (2015)
Rendahnya Edukasi Seksual	Anak -anak tidak mengetahui Batasan tubuh dan cara untuk melaporkan kejadian	Lathifah (2023)

Berdasarkan tabel yang disediakan, dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak disebabkan oleh struktur sosial dan budaya yang berinteraksi satu sama lain. Norma-norma patriarki menciptakan kekuasaan yang tidak seimbang dan dominasi, sedangkan budaya yang diam memperkuat posisi anak sebagai korban yang tidak punya daya. Rendahnya pemahaman mengenai literasi seksual memperburuk situasi ini, karena anak tidak dapat mengenali kekerasan yang mereka alami sebagai sebuah pelanggaran (Kencanadewi, 2022).

Selain aspek budaya, kemajuan teknologi informasi juga melahirkan bentuk-bentuk baru kekerasan seksual, seperti pelecehan daring, eksploitasi lewat media sosial, serta penyebaran konten seksual tentang anak (Aliansi Perlindungan Anak, 2023). Peristiwa ini memperluas tempat terjadinya kekerasan dari dunia nyata ke ranah digital, dengan tingkat laporan yang lebih rendah disebabkan oleh kurangnya regulasi dan pengawasan yang kuat.

Copyright © 2025 The Author(s)

Usaha untuk mencegah kekerasan seksual pada anak harus dilakukan secara menyeluruh, melibatkan semua kalangan masyarakat. Pendidikan seksualitas yang komprehensif menjadi langkah awal yang penting agar anak bisa memahami hak dan batasan tubuh mereka (UNICEF, 2022). Selain itu, keluarga juga berperan penting dalam menciptakan komunikasi yang terbuka mengenai isu-isu seksualitas dan cara melindungi diri. Pemerintah perlu memperkuat penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) melalui penegakan hukum yang tegas dan memperluas akses layanan pemulihan bagi para korban (Komnas Perempuan, 2024).

Dampak Bagi Masyarakat

Kekerasan seksual terhadap anak memiliki efek yang kompleks, tidak hanya untuk anak itu sendiri, tetapi juga untuk komunitas di sekelilingnya. Salah satu dampak paling jelas adalah gangguan mental seperti trauma, depresi, kecemasan, dan ketakutan yang berlebihan terhadap lingkungan sekitar (Herman, 2015). Anak-anak yang menjadi korban sering kali menunjukkan perubahan dalam perilaku, seperti menjadi lebih tertutup, penurunan hasil belajar, serta masalah tidur atau makan. Jika trauma ini tidak ditangani, dalam jangka waktu yang lama, bisa berujung pada gangguan kepribadian dan kesulitan dalam berinteraksi sosial (Wardani et al. , 2024).

Dari perspektif sosial, kekerasan seksual yang menimpa anak juga berpengaruh buruk terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan dan sistem hukum. Ketika kasus tidak ditangani dengan baik, masyarakat menjadi enggan untuk melapor, hal ini memperkuat budaya diam yang telah ada (Lathifah, 2023). Dalam banyak situasi, keluarga korban memilih untuk menutupi insiden tersebut karena khawatir akan stigma sosial atau tekanan ekonomi. Akibatnya, pelaku tetap tidak dihukum, sedangkan korban kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan.

Di samping efek psikologis dan sosial, kekerasan seksual juga berdampak pada pendidikan. Anak-anak yang menjadi korban sering kali kehilangan motivasi untuk belajar dan merasa rendah diri. Sekolah, yang seharusnya menjadi tempat yang aman, bisa menjadi arena terjadinya kekerasan, baik dari guru maupun teman sebaya. Situasi ini menunjukkan perlunya adanya sistem perlindungan anak yang lebih baik dan responsif dalam perkembangan di dunia pendidikan.

Dampak yang kompleks ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual pada anak bukan sekadar masalah individu, melainkan isu sosial yang perlu ditangani secara kolektif. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara keluarga, institusi pendidikan, masyarakat, dan pemerintah untuk menciptakan sistem perlindungan anak yang komprehensif. Penanganan terhadap kasus harus mencakup tidak hanya hukuman kepada pelaku, tetapi juga pemulihan bagi korban serta rehabilitasi lingkungan sosial mereka (Komnas Perempuan, 2024).

Simpulan

Kekerasan seksual terhadap anak di tanah air adalah isu yang kompleks dan dipengaruhi oleh beragam faktor sosial serta budaya. Adanya norma patriarki, budaya diam, dan tingkat pendidikan seksual yang rendah menjadi penyebab utama yang saling terhubung dalam menciptakan situasi yang rentan terhadap kekerasan (Wardani et al. , 2024). Konsekuensi yang muncul tidak hanya bersifat psikologis, melainkan juga

berdampak pada aspek sosial dan pendidikan. Kasus kekerasan seksual yang tidak ditangani dengan baik dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan pendidikan.

Studi ini menekankan pentingnya pendekatan dari berbagai disiplin ilmu untuk memahami serta mencegah kekerasan seksual terhadap anak. Langkah-langkah pencegahan perlu melibatkan keluarga, sekolah, lembaga pemerintah, serta masyarakat secara keseluruhan. Perubahan dalam nilai dan budaya dianggap sebagai langkah krusial untuk menciptakan lingkungan yang aman dan menghormati hak-hak anak.

Saran

Pemerintah perlu meningkatkan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dengan secara konsisten menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan memperbaiki koordinasi antar lembaga yang terkait. Sekolah dan keluarga seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak untuk mempelajari tentang seksualitas dan cara melindungi diri tanpa adanya rasa malu. Selain itu, masyarakat harus dilibatkan dalam kampanye pendidikan yang meningkatkan pemahaman bahwa tindakan kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran serius yang harus dilaporkan dan ditindak secara tepat.

Untuk jangka panjang, penting untuk membangun sistem pelaporan yang bersahabat untuk anak, menyediakan layanan konseling yang mudah diakses, dan memperkuat pendidikan seksualitas yang komprehensif di semua tingkat pendidikan (UNICEF, 2022). Dengan langkah-langkah ini, diharapkan angka kasus kekerasan seksual terhadap anak dapat berkurang dan kesejahteraan anak di Indonesia dapat terjamin dengan baik.

Referensi

Aliansi Perlindungan Anak. (2023). *Laporan nasional perlindungan anak di Indonesia tahun 2023*. Jakarta: Aliansi Perlindungan Anak Indonesia.

Bronfenbrenner, U. (1994). *Ecological models of human development*. Oxford University Press.

Herman, J. L. (2015). *Trauma and recovery: The aftermath of violence*. Basic Books.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). (2023). *Laporan tahunan perlindungan anak Indonesia*. Jakarta: KemenPPPA.

Kencanadewi, R. (2022). *Edukasi seksual anak dalam konteks sosial budaya Indonesia*. Jurnal Pendidikan dan Gender, 4(2), 98–107.

Komnas Perempuan. (2024). *Catatan Tahunan (CATAHU) 2024 tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak*. Jakarta: Komnas Perempuan.

Lathifah, N. (2023). *Literasi seksual anak dan dampaknya terhadap pencegahan kekerasan seksual*. Jurnal Pendidikan dan Gender, 5(2), 115–123.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Sage Publications.

UNICEF. (2022). *Global report on child protection and sexual abuse*. New York: United Nations Children's Fund.

Wardani, E., Rahmawati, S., & Dwi, F. (2024). *Budaya patriarki dan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia*. Jurnal Sosial dan Kesehatan, 9(1), 50–62.

WHO. (2021). *World report on violence and health*. Geneva: World Health Organization